



---

<b>Judul</b>	: KPAI Berharap RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak Disahkan
<b>Tanggal</b>	: Senin, 12 Februari 2024
<b>Surat Kabar</b>	: Media Indonesia
<b>Halaman</b>	: 13

## **KPAI Berharap RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak Disahkan**

KOMISI Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) masih berharap Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) disahkan di periode DPR RI saat ini sebelum jabatannya habis di Oktober 2024.

“Harapannya RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak ini semoga bisa disahkan dalam periode DPR sekarang,” kata Wakil Ketua KPAI Jasra Putra saat dihubungi, kemarin.

Diketahui RUU KIA disahkan menjadi RUU inisiatif DPR pada 30 Juni 2022. RUU tersebut salah satunya bertujuan meningkatkan akses serta kecepatan pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak dan memuluskan generasi Indonesia emas 2045.

“KPAI pernah diundang oleh DPR Komisi VIII untuk memberikan masukan terkait RUU tersebut sehingga kami berharap segera disahkan,” ujarnya.

Selain masalah *stunting*, wacana pemberian program hak cuti pendampingan bagi suami yang istrinya melahirkan atau keguguran, menjadi salah satu topik bahasan yang mengemuka pada debat capres terakhir dan menjadi perbincangan publik. Wacana itu mendapat komentar miring dari sebagian warganet, khususnya dari kaum laki-laki.

Padahal, wacana cuti melahirkan bagi suami masih terus dicarikan titik temu yang ter-

baik dan solutif dari gagasan yang muncul dalam RUU KIA. Menurut Wakil Ketua Badan Legislatif DPR RI, Willy Aditya, kehadiran RUU KIA yang diinisiasi DPR tersebut telah membawa angin segar bagi keluarga dan memiliki peran sangat penting untuk memberikan manfaat bagi keluarga menjelang dan pascakelahiran sang buah hati.

“Oleh sebab itu, kesadaran akan hal itu diangkat dalam usulan RUU Kesejahteraan Ibu dan anak. Ide kebijakan cuti menemani kelahiran didasarkan atas praktik lapangan, yakni banyak pekerja yang terpaksa harus meninggalkan masa emas kelahiran anak-anak,” ujar Willy saat dihubungi *Media Indonesia* di Jakarta pada Sabtu (10/2).

Misalnya dalam Pasal 6 ayat (1) RUU KIA menyatakan bahwa untuk menjamin pemenuhan hak ibu selama melahirkan, suami berhak mendapatkan cuti pendampingan melahirkan paling lama 40 hari dan pendampingan keguguran paling lama tujuh hari.

Menurut Willy, berbagai kebijakan yang ada dalam RUU KIA tak hanya berdampak pada kesejahteraan keluarga. Jika cuti bagi suami tersebut diterapkan, hal tersebut akan berdampak pada keberlangsungan sumber daya manusia (SDM) Indonesia di masa depan. (iam/Dev/H-3)